



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 34/Kpts/KPU-Prov-017/2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2015-2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur, adil dan dilaksanakan secara serentak, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, serta kelembagaan Komisi Pemilihan Umum, perlu disusun dokumen perencanaan Strategis yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

#### MEMUTUSKAN

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2019.  |
| KESATU     | : | Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019.  |
| KEDUA      | : | Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan 2019.   |
| KETIGA     |   | Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.  |
| KEEMPAT    | : | Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Renstra unit eselon III dan IV serta satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;</li> <li>2. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;</li> </ol> |

3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
4. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Juli 2015

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal: 7 Maret 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

**LALU AKSAR ANSORI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

